



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 454 /B.03/HK/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA KAFILAH LAMPUNG PADA
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL KE XXV
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXV yang akan diselenggarakan mulai tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan 5 Juli 2019 di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Lampung akan mengirimkan Kafilah yang mewakili Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk dan menetapkan Nama-Nama Kafilah Lampung pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXV di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pengembangan Tilawatil Qur'an;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA KAFILAH LAMPUNG PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL KE-XXV DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019.**
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama-nama Kafilah Lampung pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXV di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Putera/Puteri yang berasal dari Provinsi Lampung berdasarkan kelompok cabang yang diikuti dengan didampingi oleh:
- a. koordinator, yang bertugas sebagai penanggung jawab kafilah;
 - b. *official*, yang bertanggung jawab atas apa yang akan dilaksanakan atau yang akan dilombakan pada Seleksi Tilawatil Qur'an tersebut dan mengurus kelengkapan peserta yang akan tampil;
 - c. pendamping, yang bertugas mendampingi peserta pada saat pendaftaran dan pelaksanaan lomba dilaksanakan;
 - d. *advance Group*, yang bertugas sebagai pendahulu mengatur penempatan kafilah pada pemondokan; dan
 - e. pelatih, yang bertanggung jawab melatih para peserta yang akan tampil.
- KETIGA : Pendamping Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dan Nasional dengan Kode Rekening 5.01.5.0138.03 dan DPA Belanja Bantuan Hibah dengan Kode Rekening 4.04.00.01.5.1.4.05.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-6- 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/454/B.03/HK/2019
TANGGAL : 14-6-2019

**SUSUNAN PERSONALIA NAMA-NAMA KAFILAH LAMPUNG
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL KE-XXV
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019**

- I. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. *Official* : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
Lampung
3. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Lampung
4. Kepala Agama Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Lampung
5. Dra. Ratih Wahyuningsih
- III. *Pendamping* : 1. Kasubbag Kelembagaan Agama dan Bina
Kehidupan Beragama Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi Lampung
2. Plt. Kasubbag Prasarana Rumah Ibadah Biro
Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
3. Kasi Pengembangan SBI, Musabaqoh Al-Qur'an
dan Al-Hadits Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lampung
4. Kasi Pemberdayaan Zakat Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Lampung
5. Dra. Titin Andriyani (JSU Bidang Penais Zakat dan
Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lampung)
6. Naya Pikatan Polli (JSU Bidang Penais Zakat dan
Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lampung)
7. Armuni Jokta Mesu, SE. (PTHL pada Biro
Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)
- IV. *Advance Group* : 1. Ratih, SE. (Pengelola Data pada Biro
Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)
2. Adeas Cardinal Novanda, ST. (PTHL pada Biro
Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)
3. Anpan (CV. Lampung Silaras Dinamis)
- V. Pelatih Tilawah : Hi. Hasbuna, S.Ag., M.Ag
- VI. Pelatih Tilawah : H. Achmad Asiri
- VII. Pelatih Tahfidz 1 dan 5 : H. Asmu'i Hidayat
Juz
- VIII. Pelatih Tahfidz 10 dan : H. Arimbi
20 Juz
- IX. Pelatih Tahfidz 30 Juz : H. Muhammad Jurumi

- | | | | |
|--------|-------------------------|---|---|
| X. | Pelatih Tafsir | : | H. Yusuf Baihaqi |
| XI. | Tilawah Anak | : | 1. Abdul Aziz
2. Salma Damayanti |
| XII. | Tilawah Dewasa | : | 1. Tamrin Jaya
2. Junaiyah |
| XIII. | Tahfizh 1 Juz & Tilawah | : | 1. M. Fajri Nugraha
2. Naina Hayatin Nufus |
| XIV. | Tahfizh 5 Juz & Tilawah | : | 1. Arbi Aziz Pamungkas
2. Nur Aini |
| XV. | Tahfizh 10 Juz | : | 1. Abdul Manan
2. Nur Fitriani |
| XVI. | Tahfizh 20 Juz | : | 1. Fauzan Zuhdi Santoso
2. Nur Hidayah |
| XVII. | Tahfizh 30 Juz | : | 1. Ibnu Kholdun Miftahul Ulum
2. Siti Wulan Sari |
| XVIII. | Bahasa Arab | : | 1. Yazid Fadhillah
2. Anninda Uljannah |

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI